



**PENETAPAN**

Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Pengugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari Senin tanggal 02 September 2024 dengan register perkara Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Lbt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 26 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Gorontalo selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Gorontalo selama 1 tahun, selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama yang masih berada di alamat yang sama di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Gorontalo sampai pisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena :

- a. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol

PENETAPAN Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 2 of 8



hingga mabuk bahkan Tergugat sering pulang hingga larut malam;

b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat pada saat Tergugat mabuk;

c. Tergugat memiliki tingkat emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan sering mengatakan bahwa Penggugat mandul pada saat Tergugat marah;

d. Bahwa orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2024 dimana saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat pada saat itu pulang dalam keadaan mabuk dan memukul Penggugat sehingga sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sekarang Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo sementara Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang masih berada di alamat yang sama di Desa Limhe Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan sudah tidak pernah rujuk kembali;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

**PENETAPAN Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 3 of 8**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya Mediasi, dan Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, untuk itu Ketua Majelis

PENETAPAN Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 4 of 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Sdr. Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.. Hakim Pengadilan Agama Limboto sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 September 2024 yang dibuat oleh Mediator tersebut menyatakan upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya Mediasi, dan Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk Sdr. Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.. Hakim Pengadilan Agama Limboto sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23

PENETAPAN Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 5 of 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang dibuat oleh Mediator tersebut menyatakan upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat tetap dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Lbt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

PENETAPAN Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 6 of 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus tujuh 20 ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Senin, tanggal **30 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Awal 1446 Hijriah**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pentapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Nuryadin Akuba, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Hamsin Haruna, S.H.I.**  
Hakim Anggota II,

**Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.**

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**

Panitera Pengganti

**Nuryadin Akuba, S.H.I.**

PENETAPAN Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 7 of 8



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-	
4. PNB	: Rp.	20.000,-	
Panggilan			
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6. Meterai	: Rp.	10.000,-	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>920.000,-</b>	(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**